

INOVASI PEMBIAYAAN SYARIAH BANK SYARIAH BERDASARKAN PENDEKATAN AKAD

Encep Saepudin

Dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan Mahasiswa Program Doktor Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta
encep.1972@gmail.com

ABSTRAK

Badan usaha dari berbagai lapangan usaha membutuhkan akad pembiayaan bank syariah yang sesuai dengan karakter usahanya demi mendapatkan sumber pendanaan modal yang efektif dan efisien bagi keberlanjutan usaha. Jenis sumber pendanaan ini tidak mungkin dapat dipenuhi bank konvensional yang hanya menawarkan produk kredit, yang ciri khasnya pinjaman pokok ditambah dengan beban bunga (interest). Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan rekomendasi akad pembiayaan yang dibutuhkan badan usaha. Metode yang digunakan dengan mengumpulkan sumber-sumber pustaka dan wawancara dengan praktisi, lalu diolahnya. Bank syariah perlu melakukan inovasi akad pembiayaan didahului dengan pelaksanaan FGD, menetapkan lapangan usaha dan akad, dan menerapkannya.

Kata-kata kunci: pembiayaan, akad, badan usaha

PENDAHULUAN

Badan usaha dari berbagai lapangan usaha mengalami perkembangan pesat dari segi kuantitas maupun kualitas yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangannya disebabkan peningkatan kebutuhan masyarakat, baik berupa produk barang maupun jasa, untuk berbagai macam keperluan sarana dan prasarana. Peningkatan ini mendorong sebagian masyarakat melakukan kegiatan usaha dalam skala usaha mikro, kecil, hingga menengah (Muhibbuthabary, 2015). Tingginya permintaan barang dan jasa di tengah masyarakat mendorong manajemen badan usaha menyusun penambahan aktiva tetap sesuai dengan kebutuhannya, seperti peningkatan kapasitas produksi dengan cara perluasan pabrik dan penambahan kendaraan operasional. Penambahannya bertujuan meningkatkan pelayanan yang efektif dan efisien pada masyarakat (Anastasia Regina Widodo, Topowijono, dan Achmad Husaini, 2016). Peningkatan pelayanan ini membutuhkan cukup pendanaan yang harus dikelola dan diinvestasikan sesuai rencana kerja (Ida, 2010). Pendanaan ini diperuntukan sebagai modal kerja dan investasi, yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal tujuan penggunaannya dan jangka waktu pengembalian (Bank Indonesia).

Sumber pendanaan yang akan dijadikan modal ini berasal dari dua tempat, yaitu internal dan eksternal. Sumber modal internal berasal dari laba yang ditahan, setoran pemegang saham, serta akumulasi penyusutan. Sumber eksternal berasal dari pasar modal, modal ventura, leasing, serta lembaga keuangan maupun bank. Untuk memperoleh sumber pendanaan yang diperuntukan pada pengembangan proyek-proyek strategis badan usaha sudah melalui suatu prosedur yang berbeda-beda karakteristiknya (Anastasia Regina Widodo, Topowijono, dan Achmad Husaini, 2016). Para pengambil kebijakan di badan usaha mempertimbangkan sejumlah faktor untuk memutuskan sumber pendanaan bagi modal, diantaranya risiko bisnis, perpajakan, volume penjualan, tingkat profit, kebijakan, dan lain sebagainya (Rista Bagus Santika dan Bambang Sudiyatno, 2011). Sumber pendanaan ini akan memperkuat struktur modal yang mampu mencerminkan tiga unsur penting, yaitu : kemampuan membayar pinjaman, campur tangan pihak penyedia dana, serta risiko badan usaha (Rista Bagus Santika dan Bambang Sudiyatno, 2011). Sumber pendanaan dari bank masih merupakan tumpuan badan usaha, meskipun sudah makin banyak pilihan pendanaan dari sumber lain. Apapun asal sumber dana luar ini pasti menuntut timbulnya kewajiban bagi badan usaha untuk mengembalikannya sesuai dengan nominal dan waktu yang sudah ditentukan bersama (Anastasia Regina Widodo, Topowijono, dan Achmad Husaini, 2016).

Sejak dua dekade terakhir, bank syariah sudah menjadi tumpuan bagi badan usaha dari berbagai lapangan usaha untuk memperkuat modalnya. Peningkatan permintaan pembiayaan ini membuat jumlahnya terus bertambah, dari satu bank pada 1992 menjadi 13 bank usaha syariah (BUS) dan 21 pada tahun 2017 (OJK, 2017). Berbeda dengan kredit pada bank konvensional yang menempatkan hubungan nasabah dengan hubungan kreditur dan debitur, yang harus membayar angsuran pokok ditambah biaya suku bunga. Hubungan bank syariah dengan nasabah mengarah pada hubungan investor dengan profesional/pengusaha (Rahmat Ilyas, 2015). Hubungan tersebut dapat dibuktikan melalui penerapan akad pada pembiayaan, yang oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibagi dalam tiga kelompok, yaitu : pembiayaan bagi hasil, piutang, dan pembiayaan sewa (OJK, 2017). Akad pembiayaan bagi hasil adalah mudharabah, musyarakah, pembiayaan bagi hasil lainnya. Akad piutang adalah murabahah, qardh dan istishna. Pembiayaan sewa adalah pembiayaan sindikasi, pembiayaan secara channeling, pembiayaan secara *executing*, pembiayaan sewa lainnya.

Dominasi pendanaan murabahah tidak dapat disalahkan karena memperhitungkan resiko, diantaranya yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan ketidaksiyariah dalam operasionalnya. Dominasi ini juga perlu memperhitungkan keseimbangan sektor keuangan dengan sektor riil sebagai pilar yang dapat menjamin

pertumbuhan dan perkembangan ekonomi secara sehat (Abdullah Gofar, 2010). Badan usaha membutuhkan akad pembiayaan yang sesuai dengan lapangan usahanya sehingga mampu meningkatkan efisiensi modalnya sehingga menghendaki inovasi produk pembiayaan bank syariah (Fahrur Ulum, 2014). Badan usaha memerlukan dana dari pihak luar melalui pembiayaan modal kerja dan investasi dengan akad yang sesuai dengan kebutuhannya (Rizqullah, 2015 dan Indriyo Gitosudarmo, 2003). Tentunya banyak pilihan akad yang menguntungkan bank syariah dan nasabah sebagai mitra kerjasama, selain murabahah, untuk pembiayaan modal kerja dan investasi ini. Dibutuhkan model akad yang ideal dan berkelanjutan untuk melayani kebutuhan badan usaha dengan tetap mempertimbangkan keuntungan bersama (Abdul Aziz dan Eko Wicaksono, 2016).

Berdasarkan permasalahan di atas dapat dirumuskan permasalahannya adalah untuk mengetahui akad-akad yang tepat bagi nasabah dari berbagai lapangan usaha, selain akad yang sudah dikenal baik pada pembiayaan di bank syariah. Tujuannya diharapkan nasabah dari berbagai lapangan usaha mendapatkan berbagai alternatif akad pembiayaan untuk jenis pembiayaan modal kerja dan investasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mempergunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu menampilkan secara kualitatif dan deskriptif hasil pengolahan data-data yang diperoleh sehingga menjawab sejumlah tujuan dari penelitian ini (Abdul Aziz dan Eko Wicaksono, 2016). Metode deskriptif dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder tentang akad-akad yang relevan sebagai jenis pembiayaan yang paling efisien bagi badan usaha, yang diperuntukan pada modal kerja dan investasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Usaha

Badan usaha memiliki tiga bentuk yang berlaku di Indonesia, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi, dan swasta. Badan usaha ini merupakan wujud dari implementasi Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33, yang memberikan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk dapat mengelola bumi, air, dan angkasa demi kemajuan dan kesejahteraan Indonesia dengan segala pembatasannya (Indriyo Gitosudarmo, 2003). BUMN adalah badan usaha yang didirikan oleh negara dengan tujuan memberikan pelayanan pada masyarakat untuk menciptakan kemakmuran. BUMN, yang beroperasi pada berbagai lapangan usaha ini, diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Kini juga bermunculan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan juga diberbagai desa sudah berdiri Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, memiliki tiga kedudukan strategis, yaitu : lembaga ekonomi rakyat, berwatak sosial, serta soko guru perekonomian nasional (Kemenkop dan UKM, 2010). Badan usaha swasta adalah perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha. Badan usaha swasta terbagi dua kelompok, yaitu meraih laba dan nirlaba. Bentuk badan usahanya adalah perseroan terbatas, yayasan, firma, perserikatan komanditer (CV), dan perseorangan (Indriyo Gitosudarmo, 2003).

Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam dan diperkenalkan pertama kali di Indonesia pada tahun 1992 (Departemen Perbankan Syariah OJK, 2015). Bank syariah terdiri dari Bank Unit Usaha (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank syariah melayani penyimpanan dan pembiayaan, serta jasa-jasa keuangan lain, seperti transfer, gadai emas, pembayaran, dan sebagainya. Diantara perbedaan bank syariah dengan bank konvensional adalah bank konvensional hanya berfungsi sebagai bank komersial. Bank syariah berfungsi sebagai manajer investasi, investor, jasa perbankan, dan fungsi sosial. Perbedaan lainnya yang menyolok dapat disimak pada tabel 4 di bawah ini :

Tabel 1
Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

No.	Perbedaan	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Bunga (Interest)	Berbasis revenue/profit loss sharing	Berbasis bunga
2	risiko	Risk sharing	Anti risk
3	Pendekatan Operasional	Pendekatan sektor riil	Pendekatan sektor keuangan, tidak terkait langsung sektor riil
4	produk	Multiproduk (jual beli, bagi hasil, sewa, dll)	Tunggal (kredit)
5	pendapatan	Pendapatan yang diterima deposan terkait langsung dengan pendapatan yang diperoleh bank dari pembiayaan	Pendapatan yang diterima deposan tidak terkait dengan pendapatan yang diperoleh bank dari kredit.
6	Efek Bunga	Tidak mengenal <i>negative spread</i>	Mengenal <i>negative spread</i>
7	Dasar Hukum	Al Quran, Hadits, dan peraturan yang berlaku di Indonesia	Bank Indonesia dan pemerintah

Sumber : Kementerian Agama, 2013

Keberadaan bank syariah makin kokoh dengan disahkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang disebutkan pada Pasal 1 Ayat (1) bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kemudian turunan dari undang-undang ini adalah Peraturan Bank Indonesia 10/16/PBI/2008 Tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dikatakan bahwa dalam kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, dan SEBI No.10/14/DPbS Perihal Prinsip syariah dalam kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, pada Pasal 2, bank syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyalurannya wajib menggunakan prinsip syariah. (Nurhani Fithriah dan Renny Supriyatni B., 2017).

Kelahiran bank syariah bukan dikarenakan keputusan politik, melainkan karena memang masyarakat membutuhkan suatu bank yang bebas dari riba, yang

berlandaskan Al Quran dan Hadits. Operasional bank syariah wajib memenuhi *shariah compliance* (kepatuhan syariah), yang rujukan fatwa syariah ini mengacu pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) (AM. M. Hafidz MS., 2015). Bank syariah juga berkembang diberbagai negara di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Inggris merupakan negara di Eropa yang ramah terhadap perkembangan bank syariah dan keuangan syariah, dimana bank syariah diatur dalam *Financial Services and Markets Act 2000* (FSMA). Bank-bank syariah yang sudah beroperasi di Inggris adalah Islamic Bank of Britain (IBB) (2004), Gatehouse Bank (2008), European Islamic Investment Bank (2005), Bank of London and Middle East (2007), European Finance House (2008). (Rifki Ismail, 2012). Bank Islam juga berdiri Denmark, Luxemburg, Malaysia, Filipina, Qatar, Arab Saudi, Mesir, Pakistan, Sudan, dan sejumlah negara lain (Mairijani, 2012).

Teori Akad

Bagian terpenting dalam instrumen keuangan syariah, termasuk dalam pembiayaan bank syariah adalah akad. Akad diartikan sebagai ikatan kontrak yang dilakukan dua belah pihak yang bersepakat, dan masing-masing memegang hak dan kewajibannya (Muhammad, 2011). Dalam akad berlaku rukun dan syarat yang menjadikannya suatu akad dinyatakan sah. Rukun akad adalah subjek akad (akid), objek akad (ma'qud 'alaih), pernyataan pelaku akad (shighah akad). Syarat akad adalah subjek akad adalah baligh dan berakal, objek akad harus ada dalam bentuk barang yang halal secara syariah, sedangkan shighatnya adalah sesuatu yang bersumber dari seseorang atau pihak lain. Detilnya pemahaman yang harus dilakukan kedua belah pihak, maka penguasaan pemahaman terhadap akad sangatlah penting karena akad dapat saja mengubah sesuatu yang sebelumnya dinyatakan halal menjadi haram atau sebaliknya (Darsono, Ali Sakti, dkk. 2017). Ketidakesesuaian akad dapat membuat hukum akad menjadi haram atau terlarang yang berdampak pada kesahannya. Akad berakhir karena dua sebab, yaitu fasakh (pemutusan) (rusak, pilihan, menarik kembali) dan kematian. Tujuan penggunaan akad adalah kejelasan transaksi halal dan haram, kesamaan kedua belah pihak, penentuan tingkat fleksibilitas lebih efisien, serta kenyamanan dan keamanan nasabah (Darsono, Ali Sakti, dkk. 2017). Beberapa akad yang umum diterapkan pada pembiayaan bank syariah, sebagai berikut :

1. Mudharabah

Mudharabah mengandung prinsip suatu perjanjian antara dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai pemilik dana (sahibul mal) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (mudharib), untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh. Kerugian

yang mungkin terjadi bukan tanggungjawab pengelola dana bila terbukti tidak terjadi pelanggaran hukum atau perbuaan melawan hukum (Darsono, Ali Sakti, dkk. 2017). Prinsip kerja mudharabah adalah adanya perjanjian bagi hasil antara bank syariah dengan nasabah. Bank syariah menyediakan dana sebanyak 100% dari kebutuhan, sedangkan nasabah memiliki keahlian (skill). Ketika obyek keuntungan mulai beroperasi dan mendatangkan keuntungan akan dibagi pada kedua belah pihak sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati. Sedangkan berapa nominal keuntungan tidak diketahui sejak awal (Muhammad, 2011). Yang terpenting nasabah wajib mengembalikan modal sebesar 100% kepada bank syariah (Darsono, Ali Sakti, dkk. 2017). Bila usahanya mengalami kerugian akan menjadi tanggungan bank syariah. Untuk memperkecil kerugian yang mungkin timbul akibat sesuatu hal dapat saja bank syariah menghentikan pembiayaannya (Darsono, Ali Sakti, dkk. 2017).

2. Musyarakah

Musyarakah adalah perjanjian antara dua belah pihak, yang mana satu pihak menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati. Nasabah adalah pengelola dari obyek perjanjian. Pada periode tertentu sesuai dengan tahun anggaran diperhitungkan keuntungan yang diperoleh dan kemudian dibagikan pada kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan berdasarkan pada proporsi penyertaan. Bila terjadi kerugian dari obyek pembiayaan itu akan ditanggung bersama (Zubaidah Nasution, 2016), namun tetap menjadi tanggungan sehingga bila di tahun berikutnya mendapatkan keuntungan maka dari keuntungan itu harus mengalokasikan kerugian di tahun sebelumnya dan setelah sisanya dibagi sesuai dengan kesepakatan (Darsono, Ali Sakti, dkk. 2017). Perbedaan mudharabah dengan musyarakah adalah pada mudharabah, bank hanya menyediakan dana sebesar 100%, sedangkan nasabah menyiapkan keahlian (skill). Pada musyarakah, kedua belah pihak menyediakan dana dan keahlian (skill). (Darsono, Ali Sakti, dkk. 2017).

3. Murabahah

Murabahah merupakan akad yang paling mendominasi dalam pembiayaan dibandingkan akad-akad lain. Transaksi ini mengandung dua unsur, yaitu barang dan pembayaran (tunai atau angsuran) (Wiroso, 2011). Akad yang berkaitan dengan jual beli cukup banyak, namun yang lebih sering dipergunakan adalah murabahah. Murabahah adalah akad jual beli antara dua belah pihak yang menyepakati harga jual suatu produk ditambah ongkos pembelian, dan ini menjadi keuntungan bagi penjual (Darsono, Ali Sakti, dkk, 2017). Besarnya pilihan pada murabahah karena bank syariah mendapatkan keuntungan

signifikan dari 'penjualan', sedangkan nasabah memperoleh barang yang diinginkannya. Transaksi jual beli ini dikatakan sah bila memenuhi lima rukun, yaitu adanya penjual (ba'i), adanya pembeli (musytari), objek atau barang (mabi') yang diperjualbelikan, harga (tsaman) nilai jual barang berdasarkan mata uang, ijab kabul (sighat) atau formula akad, suatu pernyataan kehendak oleh masing-masing pihak (Bagya Agung Prabowo, 2009). Pembayaran angsuran dilakukan sesuai dengan perjanjian dengan nominal yang tetap. Bank syariah tidak boleh menaikan angsuran dengan alasan apapun selama masa pengembalian sehingga untuk untuk menekan kerugian yang mungkin timbul akibat kenaikan harga barang dikemudian hari dapat ditempuh dengan penetapan angka mark up dan waktu tempo masa pengembalian yang pendek (Nevi Danila, 2014).

4. Qardh

Akad qardh lebih mengarahkan fungsi bank syariah dalam tolong menolong pada kebajikan, yaitu berbentuk pinjaman uang. Pada pinjaman ini tidak dibolehkan untuk menghasilkan atau bertambah uang. Berdasarkan pemahaman ini dapat didefinisikan qardh sebagai suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan wajib mengembalikan dana yang diterima pada waktu yang telah disepakati dan nasabah dapat memberikan tambahan dengan sukarela. Bila nasabah tidak mampu mengembalikan pinjaman dapat ditempuh dengan cara melelang barang yang menjadi jaminannya (Wiroso, 2011). Lebih lanjut dijelaskan bahwa bentuk akad qardh terdapat pada transaksi talangan haji, talangan cerukan atau overdraf dari rekening wadiah, rahn, hawalah, dan sejenisnya. Akad ini dinyatakan sah bila memenuhi unsur kerelaan kedua belah pihak dan penggunaan dengan tujuan halal (Wiroso, 2011).

4. Salam

Salam adalah akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual (*muslam illaihi*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu (Widiana, Arna Asna Annisa, 2017). Akad ini memproteksi fluktuasi harga di masa depan sehingga melindungi penjual dan pembeli dari kerugian yang diakibatkan perubahan harga (Nevi Danila, 2014).

5. Istishna

Akad ishtisna' merupakan pengembangan dari akad salam, yang merupakan hasil ijtima ulama. Pengertian salam adalah suatu akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) dengan penangguhan pengiriman oleh penjual (*muslam ilaihi*) dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai syarat-syarat tertentu (Wiroso, 2011). Istishna

adalah akad jual beli antara pembeli (*al mustashnî*) dan produsen yang bertindak sebagai penjual (*asshani*). Perbedaan salam dengan istishna adalah dalam salam, pembayaran harus dimuka, sedangkan pada istishna tidak harus demikian (Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, 2004).

6. Ijarah

Pembiayaan ijarah memiliki konsep bahwa nasabah tidak perlu memiliki barang modal terlebih dahulu untuk memulai usaha, melainkan dapat menyewa pada bank syariah. Bank syariah menjual barang yang disewakan pada nasabah saat perjanjian ijarah berakhir. Dalam hal ini terdapat transaksi jual beli, namun obyeknya bukan barang, melainkan jasa (Harun Santoso dan Anik, 2015).

Jenis Pembiayaan

Bank syariah pun melayani pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi dengan model bagi hasil, jual beli, dan sewa. Pembiayaan modal kerja diberikan bank syariah untuk pengadaan kebutuhan modal kerja, seperti pengadaan persediaan barang, piutang usaha, dan utang usaha. Pembiayaan investasi merupakan pembiayaan pengadaan aktiva tetap yang digunakan untuk menunjang kegiatan usaha, seperti penambahan fasilitas gedung/kantor, revitalisasi mesin, pengadaan kendaraan operasional, dan sebagainya (Rizqullah, 2015). Dalam pembiayaan ini posisi bank syariah bukan hanya sebagai penyandang dana, namun turut memikirkan dan bahkan turut terlibat dalam pembiayaan itu sendiri. Kemitraan yang ditawarkan akad bagi hasil mengharuskan kedua belah pihak sepakat untuk menanggung kerugian dan menerima keuntungan (Rizqullah, 2015).

Pengembangan badan usaha membutuhkan dukungan banyak pihak, termasuk bank. Sumber pendanaan dari bank masih merupakan tumpuan badan usaha, meskipun sudah makin banyak pilihan pendanaan dari luar badan usaha. Apapun asal sumber dana luar pasti menuntut timbulnya kewajiban bagi badan usaha untuk mengembalikannya sesuai dengan nominal dan waktu yang sudah ditentukan bersama (Anastasia Regina Widodo, Topowijono, dan Achmad Husaini, 2016). Sejak awal tahun 1992, jenis bank dibagi dua kelompok, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Operasional bank konvensional lebih menekankan pada suku bunga dalam penghimpunan keuntungan. Bank akan mengenakan bunga, biaya jasa pinjaman dalam bentuk biaya provisi dan komisi, serta pinalti bila terjadi percepatan pengembalian pinjaman. Besaran suku bunga pinjaman sangat bergantung dari besaran suku bunga penghimpunan sehingga makin besar suku bunga simpanan, maka semakin besar pula suku bunga pinjamannya (Isnaeni Rokhayati, 201).

Bank syariah menjadi sumber pendanaan bagi badan usaha yang harus dikelola dan diinvestasikan sesuai rencana kerja yang ditetapkan dengan maksimal

sehingga mengantarkannya pada efisiensi pendanaan (Ida, 2010). Pendanaan ini diperuntukan sebagai modal kerja dan investasi, yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal jangka waktu pengembalian dan tujuan penggunaannya (Bank Indonesia). Sumber pendanaan ini akan memperkuat struktur modal yang mampu mencerminkan tiga unsur penting, yaitu kemampuan membayar pinjaman, campur tangan pihak penyedia dana, serta risiko badan usaha (Rista Bagus Santika dan Bambang Sudiyatno, 2011). Tentunya pemilihan sumber pendanaan telah mempertimbangkan berbagai faktor, diantaranya risiko bisnis, perpajakan, volume penjualan, tingkat profit, kebijakan, dan lain sebagainya (Rista Bagus Santika dan Bambang Sudiyatno, 2011).

Pinjaman ini perlu dikelola sebaik-baiknya karena memiliki konsekuensi beban keuangan sesuai dengan sumber pendanaannya. Sumber dana kredit menciptakan beban finansial yang harus dialokasikan badan usaha secara rutin dan berkesinambungan dalam bentuk pembayaran angsuran pokok ditambah dengan beban bunga, yang ini harus dibayar setiap bulan (Indriyo Gitosudarno, 2003). Manajemen badan usaha bertanggungjawab untuk memperoleh dan mengelola sumber dana yang efisien dan mengalokasikannya atau menginvestasikannya secara efektif. Tujuan badan usaha yang meraih keuntungan maksimal hanya dapat ditentukan dengan bagaimana manajemen mengelola dana tersebut, yang tercermin dari nilai perusahaan yang maksimal (Ida, 2010).

Efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber pendanaan sangat bergantung dari sumber pinjaman. Sumber pinjaman dari bank konvensional bersifat tunggal, namun dipergunakan untuk berbagai kepentingan, yaitu : modal kerja, investasi, dan konsumsi. Dikatakan tunggal karena pinjaman pada bank konvensional sebenarnya sama, yaitu berawal pada kesepakatan dua belah pihak, yaitu bank dan nasabah, untuk penyerahan sejumlah dana tertentu ditambah dengan tambahan dana dalam jumlah tertentu yang disebut dengan suku bunga (Rizqullah, dkk, 2015). Berbeda dengan kredit pada bank konvensional yang menempatkan hubungan nasabah dengan hubungan kreditur dan debitur, yang harus membayar angsuran pokok ditambah biaya suku bunga. Hubungan bank syariah dengan nasabah mengarah pada hubungan investor dengan profesional/pengusaha (Rahmat Ilyas, 2015). Hubungan tersebut dapat dibuktikan melalui penerapan akad pada pembiayaan, yang oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibagi dalam tiga kelompok, yaitu : pembiayaan bagi hasil, piutang, dan pembiayaan sewa (OJK, 2017). Akad pembiayaan bagi hasil adalah mudharabah, musyarakah, pembiayaan bagi hasil lainnya. Akad piutang adalah murabahah, qardh dan istishna. Pembiayaan sewa adalah pembiayaan sindikasi, pembiayaan secara channeling, pembiayaan secara *executing*, pembiayaan sewa lainnya.

Tabel 2
Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad BUS dan UUS

No.	Indikator	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	Pembiayaan Bagi Hasil	63.741	75.533	93.713	118.596
	a. Mudharabah	14.354	14.820	15.292	17.090
	b. Musyarakah	49.336	60.713	78.421	101.505
	c. Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya	51	-	-	-
2	Piutang	123.968	126.832	145.145	157.870
	a. murabahah	117.371	122.111	139.536	150.332
	b. qardh	5.965	3.951	4.731	6.349
	c. istishna	633	770	878	1.189
3	Pembiayaan Sewa (Ijarah)	11.620	10.631	9.150	9.230
	a. Pembiayaan sindikasi	231	160	-	-
	b. Pembiayaan secara channeling	19	8	6	-
	c. Pembiayaan secara executing	-	-	-	29
	d. Pembiayaan sewa lainnya	11.371	10.463	9.144	9.201
Total		199.330	212.996	248.007	285.695

Sumber : SPS OJK, Desember 2017

Tabel 2 menampilkan pembiayaan berdasarkan jenis akad yang menempatkan piutang berdasarkan akad murabahah mendominasi volume pembiayaan dibandingkan akad-akad lainnya. Kontribusi akad murabahah perlu menjadi perhatian khusus karena memiliki dimensi menguntungkan pihak bank, tetapi kurang maksimal berkontribusi pada pembangunan dalam penyediaan sumber pendanaan yang efektif dan efisien demi peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat (Gunoto Saparie, 2017).

Dominasi pendanaan murabahah tidak dapat disalahkan karena memperhitungkan resiko, diantaranya yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan ketidaksyariahan dalam operasionalnya. Dominasi ini juga perlu memperhitungkan keseimbangan sektor keuangan dengan sektor riil sebagai pilar yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan ekonomi secara sehat (Abdullah Gofar, 2010). Beberapa alasan terhadap dominasi pembiayaan pada akad murabahah karena ini merupakan investasi jangka pendek yang lebih menguntungkan bagi bank syariah dan nasabah dibandingkan akad-akad lain. Alasan lain adalah penentuan harga

produk barang yang sudah disepakati sejak awal menjamin pengembalian asset dan meminimalkan ketidakpastian bisnis sebagai risiko yang harus ditanggung. Faktor lain yang perlu diperhatikan sebagai alasan dominasi ini adalah perilaku masyarakat yang mempersepsikan akad murabahah mirip dengan kredit konsumtif pada bank konvensional (Yuli Andriansyah, 2009).

Industri perbankan syariah memasuki fase persaingan yang ketat karena harus berkompetisi dengan bank syariah dan lembaga keuangan berbasis teknologi, yang sekarang makin marak. Produk-produk yang ditawarkan tidak sekadar mengandalkan produk-produk standar dan 'mengimitasi' produk perbankan konvensional. Penciptaan produk baru sebagai inovasi produk bank syariah dapat dilakukan bersama melalui pembentukan *working group* dan kemudian mematenkannya agar tidak ditiru pihak lain (Halim Alamsyah, 2012). Dalam arti sesungguhnya masih besar peluang menciptakan produk pembiayaan berdasarkan pendekatan akad sehingga mampu berkontribusi pada pembangunan nasional. Penyediaan akad produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan badan usaha berdasarkan lapangan usaha sangat dinantikan. Setiap lapangan usaha memiliki karakter yang berbeda, namun memiliki satu kesamaan, yaitu membutuhkan dana untuk penguatan struktur modal.

Tabel 3
Pembiayaan BUS dan UUS Berdasarkan Lapangan Usaha

No.	Lapangan Usaha	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Perburuan Kehutanan	4.965	7.950	8.531	10.419
2	Perikanan	714	1.198	1.405	1.462
3	Pertambangan dan Penggalian	4.597	6.145	6.604	6.864
4	Industri Pengolahan	13.300	17.982	19.745	21.463
5	Listrik, Gas, dan Air	5.492	6.427	8.117	11.044
6	Konstruksi	11.669	11.193	14.435	22.198
7	Perdagangan Besar dan Eceran	22.732	25.993	30.319	32.839
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	1.555	2.101	3.043	3.613
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	12.192	11.072	10.921	10.087
10	Perantara Keuangan	16.828	19.184	18.948	19.583
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	7.643	9.365	12.797	12.326
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	85	266	9	7

13	Jasa Pendidikan	2.319	3.193	3.786	4.905
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.756	2.550	3.030	4.021
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya	6.757	4.600	4.617	4.973
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	106	274	337	331
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional	-	-	-	-
18	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6.944	2.147	760	538
Pembiayaan NonLapangan Usaha					
19	Untuk Pemilikan Rumah Tinggal	39.221	43.413	51.195	60.663
20	Untuk Pemilikan Flat atau Apartemen	1.174	1.446	1.512	1.956
21	Untuk Pemilikan Ruko atau Rukan	1.945	2.236	3.101	3.142
22	Untuk Pemilikan Kendaraan Bermotor	6.942	8.971	8.607	10.122
23	Untuk Pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya (Termasuk multiguna)	21.743	20.974	33.183	40.303
24	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	8.653	4.318	3.005	2.835
		199.330	212.996	248.007	285.695

Sumber : SPS OJK, 2017

Tabel 3 menampilkan pembiayaan bank syariah membidik 18 lapangan usaha, sebagaimana yang ditetapkan otoritas keuangan. Volume pembiayaan mengalami pertumbuhan signifikan dalam empat tahun terakhir. Lapangan usaha yang mengalami penurunan volume pembiayaannya adalah transportasi, pergudangan, dan komunikasi; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; dan administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Pembiayaan kepemilikan rumah mendominasi dibandingkan lapangan usaha dan nonlapangan usaha lainnya.

Tabel 4
Pembiayaan BUS dan UUS Berdasarkan Jenis Penggunaan

No	Jenis Penggunaan	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	Modal Kerja	77.935	79.949	87.363	99.825
2	Investasi	41.718	51.690	60.042	66.848
3	Konsumsi	79.677	81.357	100.602	119.021
Total		199.330	212.996	248.007	285.695

Sumber : SPS OJK, Desember 2017

Pada tabel 4 menampilkan pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan, yang menempatkan konsumsi paling besar alokasinya, lalu disusul modal kerja, dan investasi. Bank Indonesia mensinyalir lebih dari 50% badan usaha dari kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memilih kredit/pembiayaan konsumsi untuk keperluan produktif. Pemaparan berdasarkan ketiga tabel di atas tampak masih terdapat permasalahan yang justru berasal dari internal bank syariah dalam penyediaan jasa produk pembiayaan yang dibutuhkan masyarakat belum maksimal terpenuhi. Bank syariah lebih mementingkan unsur bisnis dibandingkan penerapan akad yang berdasarkan syariah, yang sebenarnya justru memberikan kemaslahatan bagi bank syariah maupun nasabah dalam turut berkontribusi bagi pembangunan nasional (Yenti Afrida, 2016).

Badan usaha membutuhkan akad pembiayaan yang sesuai dengan lapangan usahanya sehingga mampu meningkatkan efisiensi modalnya sehingga menghendaki inovasi produk pembiayaan bank syariah (Fahrur Ulum, 2014). Dibutuhkan model akad yang ideal dan berkelanjutan untuk melayani kebutuhan badan usaha dengan tetap mempertimbangkan keuntungan bersama (Abdul Aziz dan Eko Wicaksono, 2016). Dalam pengembangan produk yang mengikuti kebutuhan badan usaha dan seiring dengan tuntutan zaman tetap perlu memperhatikan kaidah syariah, yang merujuk pada Al Qur'an dan Hadits. Bagaimana pun harus diakui bahwa ada pembatasan penerapan akad, yang di zaman sekarang ini diduga perlu memakai lebih dari dua akad (hybrid akad) bersamaan dalam satu pembiayaan, namun sulit dihindarkan. Tentunya ini memerlukan kajian mendalam berbagai pihak sebagaimana yang disampaikan Bank Indonesia agar melibatkan banyak pihak. Badan usaha memerlukan dana dari pihak luar melalui pembiayaan modal kerja dan investasi dengan akad yang sesuai dengan kebutuhannya (Rizqullah, 2015 dan Indriyo Gitosudarmo, 2003). Tentunya banyak pilihan akad yang menguntungkan bank syariah dan nasabah sebagai mitra kerjasama, selain murabahah, untuk pembiayaan modal kerja dan investasi ini.

Inovasi produk pembiayaan bank syariah adalah suatu keharusan yang harus segera direalisasikan sebagai upaya memenangkan persaingan yang makin ketat, bukan hanya dengan bank konvensional, tetapi juga dengan lembaga keuangan yang berbasis teknologi (*financial technology/fintech*). Rancangan produk harus merupakan produk yang memiliki keunggulan dari kedua sudut pandang, yaitu badan usaha sebagai pengguna produk maupun bank syariah yang tetap mempertimbangkan skala dan keuntungan usaha (Satria Utama dan Putri Ega Handini, 2017). Dunia usaha dan masyarakat membutuhkan akad pembiayaan yang inovatif untuk menjawab tuntutan zaman yang terus berkembang. Namun tentunya rencana inovasi produk pembiayaan tetap harus memperhatikan mekanisme yang sudah digariskan pengambil kebijakan (Fahrur Ulum, 2014). Pemilihan akad-akad yang tepat pada jenis pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber pendanaan dalam badan usaha. Setiap lapangan usaha berbeda karakternya sehingga sebenarnya bank syariah mampu menawarkan produk pembiayaan yang efisien dan efektif bagi badan usaha yang berkecimpung dalam berbagai lapangan usaha.

Kegiatan usaha dibidang konstruksi akan berbeda dengan usaha perdagangan besar dan eceran, serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Perbedaan ini juga membuat jenis akad yang dibutuhkan masing-masing usaha/industri pun berbeda pula. Dibutuhkan inovasi akad pembiayaan bank syariah sehingga masing-masing usaha memperoleh akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhannya. Abdurrauf (2011) memberikan ilustrasi kebutuhan pembiayaan bagi seorang pengusaha hotel Islami, yang ingin membangun hotel 20 lantai. Lalu pengusaha ini bermitra dengan kontraktor untuk merealisasikan pembangunannya. Kemudian kontraktor mengadakan perjanjian dengan bank syariah untuk menerbitkan bank garansi (akad kafalah) dalam upaya pencarian dana.

Inovasi dilakukan untuk meningkatkan potensi pembiayaan dan mampu memperkecil gap antara pertimbangan keuntungan usaha bagi bank dengan tetap berkontribusi besar dalam penyediaan dana melalui beragam akad. Pertimbangan inovasi produk pembiayaan berdasarkan jenis akad yang sesuai dengan jenis pembiayaan dan dapat diterapkan pada berbagai lapangan usaha. Produk-produk yang ditawarkan tidak sekadar mengandalkan produk-produk standar dan 'mengimitasi' produk perbankan konvensional. Penciptaan produk baru sebagai inovasi produk bank syariah dapat dilakukan bersama melalui pembentukan *working group* dan kemudian mematenkannya agar tidak ditiru pihak lain (Halim Alamsyah, 2012). Inti dari pengkajian inovasi akad ini terletak pada pelaksanaan akad, tujuan akad, serta obyek akad yang dibutuhkan jenis pembiayaan modal kerja dan investasi yang tidak bertentangan dengan syariah (abdurrauf, 2011).

Inovasi ini suatu keharusan bila bank syariah ingin berkompetisi di industri perbankan nasional dengan tetap mempertimbangkan manajemen risiko (Nevi Danila, 2014). Sebanyak 18 lapangan usaha dan enam nonlapangan usaha yang tercantum pada obyek pembiayaan bank syariah yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan ((OJK) perlu diurai bank syariah. Kelompok kajian dengan mengundang pakar-pakar dibidangnya dapat mempercepat proses penciptaan inovasi akad pembiayaan yang selaras dengan kebutuhan badan usaha dalam berbagai lapangan usaha. Sebagai ilustrasi Bank BNI Syariah melakukan kajian khusus mengenai akad salam yang diperuntukan pada sektor pertanian. Dalam laporan OJK di atas, pertanian masuk dalam lapangan usaha pada urutan pertama. Sampai kini kajian masih terus dilanjutkan hingga dapat menemukan rumusan akad yang sesuai dengan para petani padi. Permasalahan yang ditemukan untuk sementara adalah akad salam belum familiar diterapkan di Indonesia. OJK pun belum memberikan panduan teknis tentang bagaimana mekanisme penerapannya.

Ilustrasi di atas hanya satu dari 18 lapangan usaha yang menjadi segmen pembiayaan bank syariah. Ditengah upaya pemerintah membangun infrastruktur dibutuhkan akad pembiayaan yang efisien dan efektif bagi sektor listrik, gas, air, konstruksi, transportasi, dan sebagainya. Beragamnya lapangan usaha membuat bank syariah perlu mengurai pengkajian akad yang tepat digunakan pada masing-masing lapangan usaha berdasarkan pada prioritas pembangunan di Indonesia. Sekarang ini pemerintah sedang memprioritaskan pembangunan infrastruktur sehingga kajian yang menyangkut lapangan usaha yang berkaitan dengan infrastruktur yang dikaji.

SIMPULAN

Pembiayaan modal kerja dan investasi bank syariah pada badan usaha di 18 lapangan usaha masih didominasi penggunaan akad murabahah. Akad lain yang digunakan adalah mudharabah dan musyarakah. Bank syariah perlu terus melakukan kajian penggunaan akad-akad lain yang beragam sesuai dengan kebutuhan badan usaha yang berdasarkan pada lapangan usaha. Kajian ini penting mengingat setiap lapangan usaha memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya sehingga kurang tepat bila akad pembiayaannya disamaratakan dengan memakai murabahah. Mengingat banyaknya lapangan usaha yang diakui otoritas keuangan, maka kajiannya perlu diurai satu persatu. Penguraiannya berdasarkan skala prioritas, yang bisa dirujuk dari prioritas pembangunan di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

Abu Bakar, Amir Raslan dan Hashim, Rugayah. Knowledge Management Innovation: Perspectives from the Islamic Development Bank. *Journal of Organizational*

- Knowledge Management. Vol. 2011 (2011), Article ID 227698, <http://www.ibimapublishing.com/journals/JOKM/jokm.html>
- Alamsyah, Dr. Halim Alamsyah. 2012. Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015. Disampaikan dalam Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad ke-8 IAEI, 13 April 2012
- Abbas, Shafer. 2017. financial innovation and engineering in islamic banks. world bank –brsa-pbatjoint workshop on “innovative product development in islamic banks”. Islamic Finance Advisory & Assurance Services (IFAAS). 2-3 Maret 2017.
- Aziz, Abdul dan Wicaksono, Eko. 2016. Analisis Skema Alternatif Kredit Program untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 7, No. 2, Desember 2016 143 – 157. <https://www.researchgate.net/publication/321830889/download>
- Bagus Santika, Rista. 2011. Menentukan Struktur Modal Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Dinamika Keuangan dan Perbankan, Vol. 3 No. 1, Nopember 2011. 172-182.
- Bank Indonesia. 2016. Pinjaman Yang Diberikan. https://www.bi.go.id/id/statistik/metadatas/Document/5_Pinjaman%20yang%20diberikan_Indo.pdf.
- Bank Indonesia. 2009. Hasil Kajian Kredit Konsumsi Mikro, Kecil, dan Menengah untuk Kegiatan Produktif. Direktorat Kredit, BPR, UMKM Bank Indonesia. Jakarta.
- Bunga Bangsa,, Adjengdia. 2015. product development in islamic banks. Journal of Indonesian Economy and Business Volume 30, Number 3, 2015, 288 – 291
- Danila, Nevi. 2014. inovasi produk syariah. Jurnal Manajemen dan Akuntansi, Volume 3, Nomor 2, Agustus 2014. <https://media.neliti.com/media/publications/111765-ID-inovasi-produk-syariah.pdf>
- Fouad H. Al-Salem. 2009. Islamic financial product innovation", International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol. 2 Issue: 3, pp.187-200, <https://doi.org/10.1108/17538390910986326>
- Fitriah, Nurhani dan Supriyatni B, Renny. 2017. innovation of islamic banking industry as an alternative islamic economic development in Indonesia. Jurisprudence, Vol. 7 No. 2 Desember 2017 (132-141)
- Garbois, Cyril. Von Pock, Alexander., Gourp, Cyril., Bhatnager, Mukund. 2012. The Future of Islamic Banking. A.T. Kearney, Inc.
- harefa, mandala. 2015. masalah dan tantangan implementasi program kredit usaha rakyat di propinsi sulawesi selatan dan jawa tengah. kajian vol. 20 no. 4 desember 2015 hal. 343 – 366. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/634/496>.

- Himatansi. 2009. Metode dan Pilar Inovasi Produk Bank Syariah. <http://www.himatansi.org/pdf-news130-metode-dan-pilar-inovasi-produk-bank-syariah.html>
- Hafidz MS, AM.M.. 2015. keterlekatan sosial inovasi produk bank syariah di indonesia Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 13, Nomor 2, Desember 2015, (70-78). <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi>
- Ida. 2010. Pemilihan Sumber Pendanaan Perusahaan Berdasarkan Hipotesis *Pecking Order*. Jurnal Akuntansi Vol.2 No.1 Mei 2010:93-100
- Ilyas, Rahmat. 2015. Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah. Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
- Japhta, Rubin., Murthy, Prashant., Fahmi, Yopie., Marina, Anastassiya., Gupta, Aarti., 2015. UKM yang dimiliki Wanita di Indonesia: Kesempatan Emas untuk Institusi Keuangan Lokal. International Finance Corporation and Usaid.
- Kian, Lia. Syariah Compliance Untuk Pengembangan Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia. https://www.researchgate.net/profile/Lia_Kian2/publication/321197350_Syariah_Compliance_Untuk_Inovasi_Produk_Bank_Syariah/links/5a146e2aaca27273c9eafd99/Shariah-Compliance-Untuk-Inovasi-Produk-Bank-Syariah.pdf
- Nichita, Mirela., Kagitci, Meral., Vulpoi, Marcel. islamic banking system. the case of the kingdom of saudi arabia. <ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/rau/journal/FA13S/REBE-FA13S-A24.pdf>.
- Regina Widodo, Anastasia., Topowijono, dan Husaini, Achmad. 2016. analisis alternatif sumber pendanaan *leasing* dan hutang jangka panjang dalam pengadaan aktiva tetap perusahaan (Studi Pada Distributor Mebel Dwijaya Malang). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 40 No. 2 November 2016. <https://media.neliti.com/media/publications/87598-ID-analisis-alternatif-sumber-pendanaan-lea.pdf>
- Rokhayati, Isnaeni. 2010. LEMBAGA KEUANGAN DAN BANK SEBAGAI PENDUKUNG KEGIATAN USAHA / BISNIS UNTUK PENCAPAIAN TUJUAN PERUSAHAAN. **MAJALAH ILMIAH EKONOMIKA VOLUME 13 NOMOR 3, AGUSTUS 2010 : 75 -** <https://media.neliti.com/media/publications/23152-ID-lembaga-keuangan-dan-bank-sebagai-pendukung-kegiatan-usaha-bisnis-untuk-pencapai.pdf>
- Sjafitri, Henny. 2011. faktor – faktor yang mempengaruhi kualitas kredit dalam dunia perbankan. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 2, Nomor 2, Mei 2011. Hal.106-120
- Supriadi, Hasan., Hubeis, Musa., dan Sailah, Illah. 2007. Analisis Pengaruh Pemberian Kredit terhadap Kinerja Debitur Mikro : Kasus pada ULM ABC, PT Bank XYZ

di Jakarta. Jurnal MPI Vol. 2 No. 1. Februari 2007.
<http://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalmpi/article/download/862/2111>

Ulum, Fahrur. 2014. Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia. Al-Qānūn, Vol. 17, No. 1, Juni 2014. jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/download/187/174/.

Utama, Satria dan Ega Handini, Putri. 2017. inovasi produk penghimpunan dana perbankan syariah (studi kasus tabungan arisan bprs madina). the 5th urecol proceeding Universitas Achmad Dahlan, Yogyakarta.

Wijaya Artana, Ketut dan Suarjaya, A.A. Gede. analisis pemilihan sumber dana dalam penambahan aktiva tetap antara *leasing* dengan kredit bank pada penta medica. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Manajemen/article/view/11026/8349>.

Yuliningtyas, Priyantika dan Purwanto, Budi. 2016. Strategi Peningkatan Penyaluran Kredit Berdasarkan Analisis Kinerja Keuangan dan Faktor Eksternal BPR di Kabupaten Bogor. Jurnal Manajemen dan Organisasi Vol VII, No 2, Agustus 2016. <https://media.neliti.com/media/publications/112783-ID-strategi-peningkatan-penyaluran-kredit-b.pdf>.

Zain, H.M. Yunus., Prof. Dr. H., MA., Fattah, Sanusi, Dr., M.Si., Djauhariah S., Laly, Dra., MS., Siawadharma, Baso, Drs., M.Si., Mustari, Bakhtiar, Drs., M.Si., Jibril Tadjibu, Muh., Ir., SE., M.Si. Skema pembiayaan perbankan daerah menurut karakteristik umkm pada sektor ekonomi unggulan di sulawesi selatan. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/perbankan-dan-stabilitas/arsitektur/documents/7709a1620def439da1081d6eece8d3b4skema-pembiayaanperbankandaerahmenurutkarakteristik.pdf>.